

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan hukum empiris dan normatif, yang menggabungkan dua metode dalam menganalisis suatu permasalahan hukum. Penelitian hukum empiris dilakukan dengan mengkaji langsung di lapangan melalui observasi, wawancara, serta praktik yang berkembang di masyarakat untuk memahami penerapan hukum dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Soerjono Soekanto (2007), penelitian hukum empiris bertujuan untuk mengkaji efektivitas hukum dalam masyarakat serta faktor-faktor yang memengaruhinya. Sementara itu, penelitian hukum normatif berfokus pada kajian terhadap norma hukum yang berlaku, termasuk peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta sumber-sumber hukum Islam yang relevan terhadap penelitian ini.¹⁰⁹ Peter Mahmud Marzuki (2010) menjelaskan bahwa penelitian hukum normatif bertujuan untuk menelaah norma hukum guna menemukan solusi terhadap permasalahan yang ada.¹¹⁰ Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya membahas teori hukum yang berlaku, tetapi juga mengevaluasi penerapannya dalam praktik di masyarakat mengenai penyewaan tanah jaminan.

¹⁰⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2007), 51.

¹¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010)

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan kualitatif yang diterapkan dalam penelitian ini, yakni metode penelitian yang bertujuan menghasilkan data deskriptif dalam bentuk narasi yang diperoleh melalui wawancara dengan para pelaku yang dapat diamati. Dengan terjun langsung ke lapangan dalam proses pengumpulan data atau masyarakat melalui observasi terhadap objek penelitian untuk memperoleh informasi yang relevan.¹¹¹

C. Sumber Data

Peneliti menggunakan beberapa sumber data dalam penelitian ini, di antaranya:

- a) Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber utama di lokasi penelitian, baik dari responden maupun pemberi informasi yang terlibat dalam praktik penyewaan tanah jaminan. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah masyarakat yang tinggal di Desa Siman, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri, selaku pelaku utama dalam praktik akad sende (gadai tanah) yang disertai dengan penyewaan kembali tanah jaminan tersebut.

Dipilihnya Desa Siman sebagai lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa desa ini merupakan salah satu wilayah pertanian yang masih mempertahankan sistem pinjaman berbasis jaminan tanah (sende) secara turun-temurun. Masyarakat di desa ini dikenal menjunjung tinggi asas kepercayaan dalam setiap transaksi, termasuk

¹¹¹ Muhammad Rizal Pahleviannur dkk., *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Sukoharjo: CV Pradina Pustaka Group, 2022).

dalam praktik gadai dan sewa menyewa yang dilakukan tanpa perjanjian tertulis. Oleh karena itu, Desa Siman dinilai relevan untuk dijadikan lokasi penelitian yang mengkaji penyewaan tanah jaminan dari perspektif maqasid syari‘ah dan hukum positif.

Lebih jelasnya, data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara dengan delapan orang informan, yang terdiri dari 4 orang penyewa tanah jaminan (debitur/rahin) dan 3 orang penerima jaminan (kreditur/murtahin). Para informan tersebut memberikan keterangan mengenai proses pelaksanaan akad, sistem pembayaran sewa, dasar kesepakatan dari praktik penyewaan tanah jaminan di Desa Siman.

- b) Data sekunder adalah kumpulan informasi dari berbagai dokumen grafis (tabel, grafik, notasi, dan dokumen lainnya), termasuk foto, film, rekaman, video, serta bahan lain yang bisa mendukung data primer. Peneliti dalam melakukan penelitian ini, memanfaatkan jurnal, buku serta sumber lainnya yang relevan terhadap tema penelitian untuk memperkuat analisis.¹¹²

D. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah suatu proses yang terstruktur dan sistematis untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan. Dalam Penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan sebagai berikut:

1. Wawancara

¹¹² David Tan, “ Metode Penelitian Hukum: Mengupas dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum ”, *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Vol. 8 No. 8, 2021, 2471.

Wawancara adalah instrument untuk pengumpulan data dilakukan dengan menyampaikan pertanyaan kepada seseorang yang menjadi pemberi informasi atau responden. Peneliti menggunakan metode wawancara mendalam untuk mengumpulkan data. Wawancara mendalam yaitu teknik yang bertujuan untuk memperoleh informasi secara detail dan langsung dengan informan, dengan tujuan memperoleh gambaran umum mengenai pokok bahasan yang diteliti.¹¹³ Peneliti melakukan wawancara (interview) secara langsung dengan orang terkait, yaitu penerima utang, pihak pemberi utang, dan pihak penyewa.

2. Observasi

Observasi adalah mengamati secara langsung suatu objek, kejadian, atau perilaku individu dalam lingkungan tertentu untuk pengumpulan data. Metode inilah yang digunakan guna memperoleh informasi yang lebih akurat terkait kondisi nyatai di lapangan tanpa adanya intervensi dari peneliti.¹¹⁴ Dalam penelitian ini menggunakan metode observasi non-partisipan, yang mana peneliti bertindal sebagai pengamat tanpa ikut serta dalam aktifitas objek yang diteliti. Peneliti hanya melakukan pengamatan dengan melihat, mendengar dan mencatat hasil observasi.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu metode pengkelompokan dengan mencatat atau menangkap informasi yang ada dalam dokumen atau

¹¹³ S. Nasution, *Metode Research* (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), 113.

¹¹⁴ Danu Eko Agustinova, *Memahami Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Calpulis, 2015), 36-37.

arsip¹¹⁵. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan media foto wawancara sebagai pelengkap data yang berkaitan tentang topik penelitian.

E. Teknik Analisi Data

Teknik analisis deskriptif kualitatif yang digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian ini. Data yang didapat dari hasil wawancara, observasi, serta dokumentasi dianalisis dengan cara menelaah, mengelompokkan, dan menafsirkan informasi yang relevan.¹¹⁶ Proses analisis dilakukan dengan menyesuaikan data empiris di lapangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam, khususnya terkait akad ijarah (sewa menyewa). Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan normatif dengan mengacu pada literatur hukum Islam, seperti Al-Qur'an, Hadis, serta pendapat ulama dan fatwa yang berkaitan. Melalui teknik analisis ini, penelitian bertujuan untuk memahami keabsahan praktik tersebut dalam hukum Islam serta implikasi hukumnya bagi masyarakat yang menjalankannya.

¹¹⁵ Cholid Narbuko, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Buku Aksara, 2007), 123.

¹¹⁶ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009), 47.